

BAB III

KERJASAMA PERTANIAN DI DESA PADEMONEGORO

A. Gambaran Umum Obyek Penelitian

1. Letak Daerah

Situasi dan kondisi suatu daerah akan sangat mempengaruhi segala aktifitas yang ada di daerah tersebut baik situasi geografi, sosial, budaya, politik, ekonomi dan yang lainnya. Kecenderungan bertindak sesuai dengan kebanyakan masyarakat dan adat istiadat masih tinggi, apabila daerah itu adalah daerah pedesaan masyarakat desa masih mempunyai adat istiadat yang masih murni dibanding dengan masyarakat perkotaan yang notabennya telah terkikis oleh perkembangan zaman sebagai akibat dari informasi lebih awal datang kekota.

Desa Pademonegoro merupakan salah satu dari 20 desa yang berada di wilayah kecamatan Sukodono kabupaten Sidoarjo, jarak desa Pademonegoro dengan kantor kecamatan adalah 15 km atau kabupaten adalah 12 km. Sedangkan jarak desa Pademonegoro dengan ibu kota propinsi Jawa Timur adalah 85 km.

Adapun gambaran letak desa Pademonegoro kecamatan Sukodono kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Barat berbatasan dengan desa Plumbungan

- b. Sebelah Timur berbatasan dengan desa Wilayut
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Cangkring Sari
- d. Sebelah Utara berbatasan dengan desa Pekarungan

Desa Pademonegoro terdiri empat dusun yang mana masing-masing dusun atau pendukuhan dipimpin oleh seorang kepala desa (kasun). Jarak masing-masing dusun dengan pusat pemerintahan desa sebagai berikut:

- a. Dusun Bogi berjarak $\pm 0,5$ km
- b. Dusun Jading berjarak ± 1 km
- c. Dusun Pademo berjarak $\pm 1,5$ km
- d. Dusun Negoro berjarak ± 2 km

Di dalam desa menjalankan tugasnya sehari-hari seorang kepala dusun dibantu oleh wakil kasun, RW, RT. Adapun jumlah RT 16, RW 4 yang terdapat pada masing-masing dusun adalah sebagai berikut

- a. Dusun Bogi 1RW, 4 RT
- b. Dusun Jading 1RW, 5RT
- c. Dusun Pademo 1RW, 4 RT
- d. Dusun Negoro 1RW, 3 RT

Sebagaimana halnya dengan desa yang lain desa Pademonegoro juga merupakan suatu bentuk pemerintahan desa yang mengalami perubahan dari sistem lama kepada sistem yang mengintegrasikan yang mengarah kepada bentuk desa modern dan maju (swasembada) sehingga pembangunan

sarana fisik adalah merupakan program pembuka pembangunan sarana vital ini meliputi antara lain:

- a. Masjid
- b. Balai desa
- c. Kantor desa

2. Luas Wilayah

Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo adalah 184.630 Ha. Adapun pemanfaatan luas tanah di wilayah Pademonegoro tersebut adalah sebagaimana dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1
Luas tanah dan pemanfaatannya

No	Jenis Tanah	Jumlah/luas
1	Tanah sawah	
	-Sawah dan ladang	138.630 Ha
	-irigasi tehnik	109,25 Ha
	-irigasi setengah tehnik	24,50 Ha
	-irigasi sederhana	-
2	Tanah Pemukiman/ perumahan	42.945 Ha
3	Tanah kering	
	-Pekarangan	42,945 Ha
	-Tanah tegal	-

	-Tanah Pekuburan	1200 Ha
4	Tanah kas Desa	
	-Tanah bengkok	16,285 Ha
	-Tanah Desa lainnya	2,514 Ha
5	Lain-lain	1000 Ha

3. Keadaan Penduduk

Kondisi dan keadaan penduduk desa Pademonegoro kecamatan Sukodono kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

a.	Laki-laki	2236 orang
b.	Perempuan	2216 orang
	Jumlah	4452 orang

4. Kepadatan Penduduk

Dari luas tanah yang ada di desa Pademonegoro kecamatan Sukodono kabupaten Sidoarjo yang terdiri dari 4 (empat) dusun dengan jumlah penduduk 4452 orang maka ini berarti berkurang dan kembangnya tidak begitu padat dan tidak begitu menyolok.

Pertumbuhan dan perkembangan penduduk di desa Pademonegoro meliputi:

- a. Kenaikan alamiah yang merupakan hasil penjumlahan antara angka kematian dengan angka kelahiran.

- b. Pertumbuhan secara imigrasi yaitu penduduk dengan pindah dari desa lain.

5. Kehidupan Masyarakat

Setelah peneliti menggambarkan sekilas tentang kondisi geografis wilayah Pademonegoro kecamatan Sukodono kabupaten Sidoarjo maka setidak-tidaknya telah tergambar situasi dan kondisi daerah tersebut. Namun, untuk mengenal lebih jauh maka pada bagian ini peneliti akan memaparkan kondisi kehidupan masyarakat desa Pademonegoro kecamatan Sukodono kabupaten Sidoarjo sebagai berikut:

- a. Kondisi sosial

Masyarakat desa Pademonegoro kecamatan Sukodono kabupaten Sidoarjo yang mempunyai pola kehidupan yang mengarah kepada sistem solidaritas, sehingga di masyarakat tersebut seakan-akan mempunyai satu kesatuan utuh, di mana dalam kehidupan sehari-harinya merasa selalu hidup rukun dan damai serta mempunyai kesadaran bergotong royong yang sangat tinggi, saling bantu membantu dalam urusan kemasyarakatan seperti kematian, pernikahan, pembangunan masjid dan lain-lainnya.

- b. Kondisi penduduk menurut mata pencaharian

Dari hasil survei yang peneliti lakukan, tergambar bahwa kondisi ekonomi masyarakat desa Pademonegoro kecamatan Sukodono kabupaten Sidoarjo kurang begitu menguntungkan makanya untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang kondisi mata pencaharian masyarakat

desa Pademonegoro sebagai berikut peneliti akan memaparkan jumlah dan jenis pekerjaan.

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	37
2	Swasta	130
3	Wiraswasta/ Pedagang	21
4	Tani	220
5	Buruh Tani	983
6	Pertukangan	17
7	Pensiunan	29

Dari table tersebut diatas terlihat bahwa penduduk desa Pademonegoro bermata pencaharian petani, baik sebagai petani penggarap sawah orang lain, maupun sebagai petani pemilik sawah.

c. Kondisi keagamaan

Dari jumlah penduduk desa Pademonegoro kecamatan Sukodono kabupaten Sidoarjo yang mayoritas beragama Islam, sedangkan agama lain berjumlah minoritas. Dari jumlah penduduk desa Pademonegoro yang mayoritas beragama Islam kesadaran beragama mereka cukup tinggi kendatipun pemahaman tentang Islam masih sangat rendah. Namun dicerminkan dalam kehidupan sehari-hari di mana penduduknya selalu menunaikan sholat jama'ah di masjid dan mushalla juga perhatian para

orang tua baik terhadap anak-anaknya untuk mengaji setiap harinya di TPQ yang ada di desa tersebut.

Adapun tempat-tempat peribadatan yang ada di desa Pademonegoro dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3
Sarana peribadatan di desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono
Kabupaten Sidoarjo

No	Desa	Masjid	Mushalla
1	Bogi	1	2
2	Jading	-	3
3	Pademo	1	2
4	Negoro	-	2

Kemudian kegiatan keagamaan yang dilaksanakan secara rutin juga menunjukkan bahwa kehidupan beragama. Desa Pademonegoro cukup baik pengajian (tahlilan) ibu-ibu.

1) Kegiatan tahlilan di desa Pademonegoro berlangsung secara rutin setiap hari kamis malam jum'at, untuk tempat pelaksanaanya para diacak secara bergiliran.

2) Pengajian (diba'iyah) para remaja putri

Kegiatan diba'iyah tersebut juga diselenggarakan secara rutin setiap hari rabu kalau kamis dan kegiatan itu di ikuti oleh remaja putri dari umur 12 sampai umur 25 tahun itu pun belum menikah.

3) Manaqiban

Kegiatan manaqiban di desa Pademonegoro juga dilaksanakan dengan rutin setiap hari rabu tetapi waktunya di sini siang hari dan itu pun beranggotakan ibu-ibu desa Pademonegoro. Kegiatan ini berlangsung 2 minggu sekali dan tempatnya juga bergiliran dari anggota satu keanggotaan lainnya.

4) Peringatan Hari Besar Islam

Untuk kegiatan peringatan hari besar Islam biasanya selalu di peringati baik secara sederhana maupun secara besar-besar.

d. Keadaan pendidikan

Di desa Pademonegoro kecamatan Sukodono kabupaten Sidoarjo dapat dikatakan mulai maju. Hal ini dapat dilihat dari mulai banyaknya sarana prasarana pendidikan, dapat dilihat dari sarana pendidikannya dari dini banyak orang tua yang mulai memperhatikan pendidikan anaknya. Sehingga para orang tua sudah berfikir jika anaknya sekolah tinggi maka akan mempermudah anaknya untuk mencari pekerjaan dan untuk memajukan perekonomian keluarga. Adapun sarana pendidikan yang ada di desa Pademonegoro tahun 2010 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel
Jumlah sarana pendidikan di desa Pademonegoro tahun 2010

	JENIS PENDIDIKAN	NEGERI			SWASTA		
1	Kelompok bermain				3	18	48
2	Taman kanak-kanak				4	22	84
3	Sekolah dasar	1	13	241	1	14	193
4	SLTP	-	-	-	-	-	-
5	SMA	-	-	--	-	-	-
6	Akademi	-	-	-	-	-	-
7	Institusi/Sekolah Tinggi/Universitas	-	-	-	-	-	-

B. Praktek Kerjasama Pertanian di Desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo

Di desa Pademonegoro yang mayoritas penduduknya adalah petani dan buruh tani ini, praktek kerjasama pertanian bukan merupakan hal yang aneh karena masyarakat di desa Pademonegoro sudah sejak dulu melakukan praktek kerjasama ini karena sudah menjadi adat kebiasaan di desa tersebut.

Pada awalnya praktek kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat pademonegoro adalah sama dengan sistemnya yang dikerjakan di desa lain yaitu pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada pengelola beserta bibitnya (bibit

padi), mengenai pemupukan dan pengairan ditanggung bersama antara pemilik sawah dengan pengelola, kerjasama itu terjadi selama bertahun-tahun. Mengenai pembagian hasil panen dalam kerjasama ini, sebelumnya karena modalnya bersama-sama maka bagiannya dilihat dahulu lebih banyak yang mana mengeluarkan modalnya jika lebih banyak pemilik tanah maka bagiannya adalah $\frac{2}{3}$ untuk pemilik tanah dan $\frac{1}{3}$ untuk pengelola namun jika lebih banyak pengelola maka sama-sama $\frac{1}{2}$ bagian. Seperti itulah kerjasama yang terjadi di desa pademonegoro selama bertahun-tahun, sehingga terjadi suatu musibah pada keluarga pemilik tanah yang mana suami dari salah seorang pemilik sawah meninggal. Dan kemudian semua pengelolaan tentang sawah diserahkan seluruhnya kepada pengelola namun tentang biaya mulai dari bibit, pembajakan, penanama, hingga panen di bebaskan kepada pemilik sawah yang mana hasilnya nanti di bagi dua yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagi pemilik sawah dan $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk pengelola berupa *Gabah (padi)*. Namun di tengah - tengah masa penantian menunggu panen pengelola meminta upah kepada pemilik sawah berupa uang, yang mana pengelola meminta upah sejumlah Rp 8000.00 per hari mulai dari penanaman sampai panen, dan uangnya diserahkan ketika pembagian panen.¹ pengelola meminta upah berupa uang disebabkan karena dia juga merasa sebagai buruh sehingga dia merasa pantas untuk meminta upah berupa uang.² Pada awalnya tidak ada perjanjian pengelola akan menerima upah yang berupa uang,

¹ Akhmad kodir, *Wawancara*, (20 April 2012)

² lilik Hayati, *Wawancara*, (20 April 2012)

pengelola hanya akan menerima upah berupa *Bawon*, dan separoh dari hasil panen saja. Sehingga ketika panen yang akan diperoleh oleh pengelola berupa *Bawon*, separoh dari hasil panen dan uang.

1. Akad kerjasama

Perjanjian atau akad dilakukan sebagaimana kebiasaan yang berlaku di desa Pademonegoro dari dahulu sampai sekarang yang bentuk kerjasamanya disampaikan secara lisan tidak tertulis yaitu di mana pemilik tanah menyuruh pengelola untuk menggarap tanahnya, dan disini perlu diketahui dalam akad kerjasama di desa Pademonegoro isi perjanjian itu antara lain mengenai hak dan kewajiban antara pemilik sawah dan pengelola. Adapun hak dan kewajiban itu perlu ditetapkan masing-masing pihak guna menghindari kesalah pahaman yang menyebabkan timbulnya persengketaan antara kedua belah pihak. Adapun kewajiban pemilik tanah yaitu: Membayar pajak yang menjadi tanggungan setiap tahunnya atau iuran lain yang dibebankan desa untuk memperbaiki irigasi dan jalan di sekitar persawahan tersebut, dan kewajiban tersebut sudah selayaknya dibebankan kepada pemilik tanah karena sudah menjadi adat kebiasaan yang berlaku di desa Pademonegoro, sedangkan hak pemilik tanah yaitu: menerima separuh hasil apabila airnya dari air hujan atau air irigasi dan adapun apabila airnya bukan berasal dari air hujan atau air irigasi melainkan air berasal pompa air atau air beli selama penanamannya, dan hak dan kewajiban pengelola adalah:

a. Pengelolaan tanah

- b. Pembibitan
- c. Penanaman
- d. Pemeliharaan tanaman antara lain pemupukan penyuburan tanah pengairan
- e. Pengetaman waktu panen

Mengenai hak penggarap ialah separuh dari hasil dan upah berupa uang.

Dalam hal kewajiban pemilik tanah tinggal menyerahkan tanahnya memberikan bibit, pupuk, dan setelah itu tidak ada kewajiban lain yang berkaitan dengan penanaman dan mereka tinggal menunggu masa panen tiba.

Secara rinci dapat dikemukakan tentang proses pembentukan perjanjian (akad) sebagai berikut:

- 1) Pemilik tanah (*rabul ardi*) datang kepetani penggarap guna menawarkan dan menyuruhnya mengerjakan atau menanami sawahnya. Apabila pengelola menyatakan sanggup maka perjanjian sudah dianggap belangsung dan bisa juga si pengelola mendatangi pemilik sawah untuk menawarkan diri guna menanami atau menggarap sawah pemilik tanah dan apabila kedua belah pihak sudah setuju maka perjanjian sudah dianggap berlangsung. Perjanjian (akad) itupun dilakukan secara lisan sudah menjadi adat kebiasaan di desa Pademonegoro.

2) Adapun hal-hal lain yang berkenaan dengan pertanian, tidak dijelaskan dalam perjanjian tersebut karena sudah dianggap sama-sama tahu dan yang tidak dijelaskan dalam perjanjian adalah:

a) Masalah pengairan

Untuk masalah pengairan pada waktu musim hujan maka air yang digunakan untuk pengairan sawah adalah air hujan akan tetapi apabila pada musim kemarau maka pengairan menggunakan pompa air dan itupun semua biaya pengairan ditanggung oleh pemilik sawah.

b) Waktu (masa berlakunya perjanjian)

Dalam masalah waktu sudah menjadi adat kebiasaan dan itupun tidak ada batasannya. Jika pengelola masih merasa mampu untuk menggarap sawah pemilik tanah maka masih dianggap perjanjian itu masih berlaku. Hal itu dapat diketahui setelah panen pertama sejak pembentukan perjanjian (akad).

c) Bibit

Untuk masalah bibit praktek kerjasama di desa Pademonegoro bibit berasal dari pemilik sawah.

d) Pupuk

Di dalam penyediaan pupuk dalam praktek kerjasama ini, pupuk berasal dari pemilik sawah.

3) Apabila kesemuanya tadi telah terlaksana, maka pengelola mulai bekerja menggarap sawah, sedang pemilik sawah tinggal menunggu sampai tiba masa panen. Demikian pelaksanaan kerjasama di desa Pademonegoro Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo.

Kemudian setelah diketahui bagaimana proses pembentukan perjanjian (akad) kerjasama pertanian dan pelaksanaannya, maka perlu pula diketahui tentang bagi hasil (pembagiannya) pada waktu panen tiba.

2. Pembagian Hasil Panen

Setelah mengetahui suatu hambatan dan penangan terhadap tanaman oleh pengelola, maka sampailah pada masa yang dinanti - nantikan yaitu masa panen, maka untuk mengetahui secara mendetail tentang waktu, tempat, dan sarana yang dipakai dalam pembagian hasil panen antara kedua belah pihak sebagai berikut:

Cara pembagian hasil

Dalam pembagian hasil panen ini biasanya pengelola mendatangkan pemilik tanah untuk menyaksikan sendiri pembagian panennya. Menurut keterangan kebiasaan yang dilakukan masyarakat desa Pademonegoro sebelum hasil panen dibagi terlebih dahulu diambil atau disisikan untuk upah para pekerja yang menuai atau dalam bahasa jawanya upah orang yang derep biasanya diambilkan $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) dari hasil panennya. Maksudnya setiap orang pekerja (derep) yang berhasil mendapatkan panennya sebanyak 8

kg, maka ia berhak mendapatkan 1 kg dari hasil tersebut, demikian seterusnya sesuai dengan kelipatannya.

Setelah diambil 1/8 (seperdelapan) tersebut kemudian pengelola dari pemilik tanah mulai pembagian, mengenai cara yang biasanya dilakukan dengan penimbangan, penakaran (membagi dengan cara pergulutan apabila tanamannya berupa jagung, kedelai, dan kacang) dan apabila tanamannya berupa padi maka pembagian dilakukan dengan cara atau menggunakan timbangan.

Dan dalam pembagian tersebut tidak disisihkan atau dikurangi biaya-biaya yang harus dipikul oleh pemilik sawah seperti benih, pupuk, tenaga ternak (hand tractor), biaya penanaman dan zakat, yang dibagi tersebut adalah hasil kotor dan tidak dibedakan pula dalam hasil tersebut apabila hasilnya dari sawah atau tegal.³

C. Tanggapan Masyarakat tentang Kerjasama Pertanian

Di dalam pelaksanaan kerjasama pertanian di desa Pademonegoro kecamatan sukodono kabupaten Sidoarjo masyarakat beranggapan bahwa mereka melakukan perjajian bagi hasil dalam bidang pertanian dikarenakan mereka tidak mempunyai tanah garapan sendiri, dan untuk melakukan pekerjaan lain mereka ternyata tidak mampu dan tidak mempunyai modal yang mendukung untuk

³ Agus, Wawancara, (22 April 2012)

membuka usaha sendiri atau berwiraswasta, maka hanya bidang inilah yang cocok dilakukan untuk menjamin dan menghidupi serta memenuhi kebutuhan keluarga dan juga sebagai pekerjaan sampingan sehingga memperoleh tambahan pendapatan atau penghasilan dan ini merupakan motivasi mereka dalam melakukan perjanjian praktek kerjasama pertanian.

Sedangkan para pemilik tanah mempunyai anggapan terhadap perjanjian kerjasama ini adalah karena mereka merasa kasihan terhadap orang yang berpenghasilan kurang, hal ini selain membantu juga mengembangkan harta karena ada anggapan bahwa dengan mengadakan bagi hasil itu akan mendapatkan hasil memuaskan tanpa harus mengeluarkan tenaga yang besar untuk memelihara tanaman atau merawatnya dari beberapa pemilik tanah yang memberikan keterangannya kepada penulis, yakni mereka ingin membantu orang miskin dengan memberikan pekerjaan ini dan untuk mendapatkan pendapatan atau menghasilkan tanaman tanpa mengeluarkan tenaga sedikitpun dan mereka tinggal menyerahkan tanahnya dan memberikan biaya tanpa mengadakan pengawasan kepada pengelola secara selektif.